



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daniel Daring Nabit Telp./Fax (0385) - 2443143 Kode Pos 86700
LAGUAN BADO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : DPMPTSP.503.800/007/II/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD KAKOR JAYA
KAKOR DESA KAKOR KECAMATAN LEMBOR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD KAKOR JAYA, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga

PAUD KAKOR IAYA

- Alamat

Kakor

- Desa

Kakor

- Kecamatan

Lembor Selatan

- Kabupaten

Manggarai Barat

Bentuk Program

Kelompok Bermain (Kober)

Nama Pengelola

Skolastika D. Trisnawati

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 26 Februari 2020

an. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. Abdurrahman, MM
Pembina Tk.1

NIP. 19630119 199103 1 002